



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ir. H. Juanda No. 3 Telp. (0754) 20111 Fax (0754) 20865
MUARO SIJUNJUNG 27511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 420 / 094 / PAUD NI – 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PELANGI JORONG TARATAK TANGAH
NAGARI SUMPUR KUDUS KECAMATAN SUMPUR KUDUS
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIJUNJUNG

- Membaca : Rekomendasi dari UPTD TK/SD Kecamatan Sumpur Kudus No: 800/128/UPTD TK/SD/2013 tanggal 14 Maret 2013, tentang izin pendirian/penyelenggaraan PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelangi, Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.
- Menimbang : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelangi dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Pelangi Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

Menetapkan
PERTAMA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
 9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah.
- :
- Terhitung mulai tahun 2013 s.d 2016 menyetujui/ memberikan izin operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Pelangi Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus Kec Sumpur Kudus.

KEDUA

- :
- Kepada Pengelola PAUD Pelangi, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
 2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No.58 Tahun 2009;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Pendidikan Kecamatan Sumpur Kudus.

KETIGA

- :
- Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbarui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- :
- Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya.

KELIMA

- :
- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 26 September 2013



Tembusan:

1. Bapak Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Camat Sumpur Kudus
4. UPTD Pendidikan Kecamatan Sumpur Kudus.

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUMPUR KUDUS
NOMOR : 188.47/1 /Kpts/WN/SPK - 2013

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELANGI
JORONG TARATAK TANGAH NAGARI SUMPUR KUDUS
KECAMATAN SUMPUR KUDUS
KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2013

WALI NAGARI SUMPUR KUDUS

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pra belajar 9 tahun Pendidikan masyarakat anak usia dini di Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sumpur Kudus tentang Tim Pegelola Kegiatan (TPK) PAUD PELANGI Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Kewenangan Daerah Otonom dalam Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
7. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat.
8. Undang - Undang No 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 No 6)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 122 / U / 2001 tentang Rencana Strategi Pendidikan Pemuda & Olahraga tahun 2000-2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) PAUD Pelangi Jorong Taratak Tangah Nagari Sumpur Kudus sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini agar Jabatan tersebut dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sumpur Kudus
Pada tanggal 21 Februari 2013



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sumpur Kudus
 Nomor : 188.47/1 /Kpts-WN/2013
 Tanggal : 21 Februari 2013
 Tentang : Penetapan Tim Pengelola dan Guru PAUD
 Pelangi Jorong Taratak Tangah Nagari
 Sumpur Kudus

**DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA PAUD PELANGI
JORONG TARATAK TANGAH NAGARI SUMPUR KUDUS**

NO	NAMA	TPT/TGL. LAHIR	JABATAN	KET
1	YETTI SANDRA	Sp. Kudus / 30 - 05 - 1975	Ketua	
2	JUSMANIAR	Sijunjung / 30 - 04 - 1963	Sekretaris	
3	YUNI SASLIS	Kpg.Teleng / 07 - 06 - 1976	Bendahara	

**DAFTAR NAMA GURU / PENDIDIK PAUD PELANGI JORONG
TARATAK TANGAH NAGARI SUMPUR KUDUS**

NO	NAMA	TPT/TGL. LAHIR	PDDK	KET
1	YETTI SANDRA	Sp. Kudus / 30 - 05 - 1975	SLTA	
2	YUNI SASLIS	Kpg.Teleng / 07 - 06 - 1976	SLTA	

Ditetapkan di Sumpur Kudus
Pada tanggal 21 Februari 2013

